



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor: 837/Kep.109 -BKPSDM/2022

TENTANG

**PENGAKTIFKAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TARMAN SETIAWAN, S.IP
NIP. 19730216 200701 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG PENATA MUDA TK.I/III.B
DAN MENUGASKAN YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570-BPMPD/2015 tanggal 15 Desember 2015 Tarman Setiawan, S.IP NIP 19730216 200701 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b Jabatan Pelaksana pada Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, telah diangkat sebagai Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.766-DPMD/2021 tanggal 16 Desember 2021 Tarman Setiawan, S.IP NIP 19730216 200701 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Apabila Berhenti Sebagai Kepala Desa Dikembalikan Kepada Instansi Induknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Tarman Setiawan, S.IP NIP. 19730216 200701 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Analis Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.766-DPMD/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021;

2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 800/212-Sekret, tanggal 12 Januari 2022 Perihal : Usulan Pengaktifan Kembali Status Kepegawaian Jabatan Organik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil Tarman Setiawan, S.IP NIP. 19730216 200701 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I/III.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Analis Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan pengaktifan kembali jabatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, maka segala kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 16 Desember 2021.
- KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Maret 2022



BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.